

---

## **SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN**

<http://jurnal.usbykp.ac.id/index.php/sikap>

---

### **DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA YOGYAKARTA**

**Ju Irmawati**

Universitas Ahmad Dahlan  
juirmawati24@gmail.com

**Amir Hidayatulloh**

Universitas Ahmad Dahlan  
amir.hidayatulloh@act.uad.ac.id

---

#### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Yogyakarta. Populasi dalam penelitian adalah UMKM yang ada di kota Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan purposive sampling, dengan kriteria (1) wajib pajak UMKM yang bergerak di bidang batik, dan (2) memiliki NPWP. Data dalam penelitian diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada wajib pajak UMKM yang memenuhi kriteria, dan diperoleh 60 responden. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda, dengan bantuan SPSS. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan. Sedangkan, sikap fiskus dan norma subjektif tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.*

**Kata kunci:** *Kepatuhan Pajak; Kesadaran Pajak; Sanksi Pajak; Sikap Fiskus; Norma Subjektif*

---

### **THE DETERMINANTS OF TAX COMPLIANCE OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISE IN YOGYAKARTA CITY**

#### **Abstract**

*This study aims to determine the determinants of tax compliance of Micro, Small, and Medium Enterprise (MSMEs) in Yogyakarta city. The population in the study was MSMEs in Yogyakarta city. The sampling technique in the study used purposive sampling, with criteria (1) MSMEs tax payers engaged in batik, and (2) having NPWP. The data in the study were obtained by distributing questionnaires directly to the MSMEs tax player who met criteria, and obtained 60 respondents. Data analysis in this study used multiple linear regression, with the help SPSS. This study found that tax payer's compliance was influenced by tax awareness and tax sanction. Meanwhile, the fiscal attitudes and subjective norm do not affect the compliance of taxpayer of MSMEs.*

**Keywords:** *Tax Compliance; Tax Awareness; Tax Sanction; Fiscal Attitudes; Subjective Norm*

---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu dari negara berkembang yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan pada segala bidang. Pembangunan tersebut diusahakan dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Pembangunan ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pembangunan dapat dilaksanakan jika pemerintah memiliki pendapatan yang memadai. Pendapatan dapat bersumber dari dalam maupun luar negeri. Salah satu sumber pendapatan dalam negeri adalah dari sektor perpajakan. Bahkan, sektor perpajakan merupakan pendapatan terbesar dalam negeri. Hal ini terlihat dari persentase Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2012-2016 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Penerimaan Pajak pada APBN 2013-2017**  
**(dalam milyar rupiah)**

Tahun	Pendapatan Pajak	Pendapatan Bukan Pajak	Hibah	Total	% Pajak
2013	1,077,306,70	354,751,90	6,832,50	1,438,891,10	75%
2014	1,146,865,80	398.590,50	5,034,50	1,550,490,80	74%
2015	1,240,418,86	255,628,48	11,973,04	1,508,020,37	82%
2016	1,539,166,20	245,083,60	1,975,20	1,786,225,00	86%
2017	1,495,893,80	240,362,90	1,372,70	1,737,629,40	86%

Sumber: <http://www.bps.go.id>, data diolah (2017)

Dari tahun ke tahun jumlah wajib pajak mengalami peningkatan, namun peningkatan ini tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak. beberapa kasus perpajakan yang terjadi di Indonesia menjadi penyebab wajib pajak merasa khawatir untuk membayarkannya. Wajib pajak khawatir jika pajak yang dibayarkannya akan digunakan tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, hal tersebut juga akan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung dengan data penerimaan pajak yang tidak pernah mencapai target.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang mendukung perekonomian di Indonesia. Hal ini karena UMKM dapat menyerap tenaga kerja dan menaikkan tingkat kesejahteraan pelakukannya. UMKM memegang peran strategis dalam struktur perekonomian nasional. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB meningkat dari 57,84% menjadi 60,34%. Serapan tenaga kerja meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode yang sama (<http://m.wartaekonomi.co.id>).

Kota Yogyakarta merupakan kota pariwisata dan kota pelajar, tentunya akan menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Di kota Yogyakarta terdapat berbagai jenis UMKM, salah satunya adalah UMKM batik. Batik merupakan *ikon* salah satu *ikon* kota Yogyakarta yang diminati oleh wisatawan. Sehingga, banyak UMKM yang bergerak pada bidang batik (<http://www.wsrentaljogja.com>).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran perpajakan (Susherdianto dan Haryanto, 2012), sanksi (Susherdianto dan Haryanto, 2012), Sikap fiskus (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013) dan norma subjektif (Yuliana dan Isharijadi, 2014). Namun hasil yang berbeda diperoleh Fuadi dan Mangoting (2013) yang menyatakan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Masruroh dan Zulaikha (2013) yang menyatakan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Harefa (2013) yang menyatakan sikap fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, serta Dharmawan dan Baridwan (2015) yang menyatakan norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil penelitian sebelumnya masih diperoleh hasil yang kontradiktif. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menganalisis kembali pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus, dan norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta.

## **TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pajak**

Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, serta tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi anggaran dan fungsi pengatur.

Fungsi anggaran berarti pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Sedangkan fungsi pengatur berarti pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan Resmi (2014).

### **Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan. Kriteria usaha mikro yaitu memiliki aset kurang dari Rp50.000.000 di luar tanah dan bangunan dan maksimal memiliki omzet Rp300.000.000 per tahun, serta laba usaha Rp2.500.000 per bulan. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria usaha kecil yaitu memiliki aset Rp50.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 dan omzet Rp 300.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 (Undang-undang Nomor 20 tahun 2008).

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Kriteria usaha menengah yaitu memiliki aset Rp500.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000 dan omzet Rp2.500.000.000 sampai dengan RP 50.000.000.000 (Undang-undang Nomor 20 tahun 2008).

### **Kepatuhan Pajak**

Tiraada (2013) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara dan dalam pemenuhan kewajibannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *system self assessment*, yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 02/PJ./2008 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai turunan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 sebagai berikut:

1. Penyampaian surat pemberitahuan (SPT) dalam tiga tahun terakhir tepat waktu
2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT Masa yang terlambat telah disampaikan tidak melewati batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak berikutnya.
4. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
5. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit, ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.

#### **Kesadaran Perpajakan**

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara yang dilakukan oleh pemerintah akan mendorong masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan sangatlah diperlukan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jotopurnomo dan Mogonting, 2013).

Menurut Muliari dalam Dewinta dan Syafruddin (2012) kesadaran perpajakan didefinisikan sebagai kondisi seseorang yang mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan tingkat pemahaman seseorang mengenai arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### **Sanksi Pajak**

Resmi (2014) menyatakan bahwa alasan adanya sanksi pajak adalah adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, semakin besar kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak maka sanksi yang diberikan juga semakin berat. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi administrasi dikenakan untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang ketentuan umum perpajakan. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, maupun kenaikan. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam undang-undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan

terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. Sedangkan sanksi pidana dapat hukuman kurungan dan hukuman penjara (Rahayu dalam Fuadi dan Mangoting, 2013).

### Sikap Fiskus


Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada sikap petugas pajak saat melayani wajib pajak. Selama ini peran fiskus lebih dominan sebagai pemeriksa. Padahal, salah satu cara untuk menjaga kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dibutuhkan peran lebih tidak sekedar pemeriksa (Tiraada, 2013).

### Norma Subjektif

Ajzen (1991) menyatakan bahwa norma subjektif mengarah pada tekanan sosial yang dipersepsikan individu untuk melakukan perilaku tertentu atau tidak melakukan perilaku tertentu. Norma subjektif terbentuk dari *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi/yang dianggap penting untuk menyetujui atau menolak untuk melakukan suatu perilaku yang diberikan serta motivasi yang diberikan oleh orang-orang yang direferensikan oleh individu tersebut. Seseorang akan berniat untuk melakukan perilaku tertentu ketika individu tersebut merasa bahwa orang lain yang dianggap penting berpikir individu tersebut harus melakukannya. Orang yang dianggap penting misalnya teman dekat, wajib pajak lain, aparat pajak/fiskus, konsultan pajak, dan lain sebagainya.

## RERANGKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berdasarkan telaah literatur, maka rerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Rerangka Berpikir

### **Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaranan perpajakan adalah kondisi seseorang mengetahui, mengakui, serta mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan memiliki kesungguhan serta keinginan dalam memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakan (Dewinta dan Syafrudin, 2012); Fajriyan *et al.*, 2015). Kesadaran perpajakan ada dalam diri setiap wajib pajak. Saat wajib pajak mengerti mengenai arti dan fungsi pajak pada pembangunan negara, maka wajib pajak akan sadar terhadap pentingnya pajak. Sehingga, semakin tinggi kesadaran perpajakan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah sebagai berikut.

H<sub>1</sub>: kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Jatupurnomo dan Mangoting, 2013).

Sanksi perpajakan dianggap sebagai tindakan untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Sanksi pajak juga dapat digunakan sebagai hukuman untuk wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Sehingga, ketika wajib pajak menganggap bahwa sanksi pajak yang ditanggung lebih besar dibandingkan besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara, maka wajib pajak tersebut akan lebih patuh dan dengan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

### **Pengaruh Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, fiskus sebagai pelayan publik harus memiliki motivasi yang tinggi (Harefa, 2013). Petugas pajak yang melayani wajib pajak dengan baik dari segi sikap, pengetahuan, dan keahlian maka wajib pajak akan terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak. Hal ini berarti mutu pelayanan petugas pajak dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh membayar pajak. Sehingga semakin baik mutu pelayanan petugas pajak semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: sikap fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

### **Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Nilam Widyarini (2009: 162) dalam Yuliana dan Isharijadi (2014) mendefinisikan norma subjektif sebagai keyakinan seseorang mengenai apa yang harus dilakukan menurut pikiran orang lain, beserta kekuatan motivasinya untuk memenuhi harapan tersebut. Individu saat melakukan sesuatu yang penting, biasanya individu tersebut akan mempertimbangkan apa harapan orang lain (orang-orang terdekat, masyarakat) terhadap dirinya. Akan tetapi, harapan orang-orang lain tersebut tidak sama pengaruhnya, ada yang berpengaruh sangat kuat dan ada yang cenderung diabaikan.

Pemikiran atau penilaian orang lain baik itu keluarga, teman dan lingkungan dapat mempengaruhi sikap wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak yang berada disekitar keluarga, teman dan lingkungan yang patuh terhadap aturan perpajakan cenderung akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sebaliknya wajib pajak yang berada disekitar keluarga, teman dan lingkungan yang tidak patuh terhadap aturan perpajakan cenderung akan tidak patuh juga. Sehingga semakin patuh keluarga, teman dan lingkungan dimana wajib pajak berada,

maka semakin patuh juga wajib pajak tersebut. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka hipotesis keempat penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

## METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdapat di kota Yogyakarta. Sedangkan, sampel dalam penelitian ini adalah UMKM bidang batik dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria (1) wajib pajak UMKM di bidang batik, dan (2) memiliki NPWP. Penelitian ini memiliki empat variabel independen (kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus, dan norma subjektif). Sedangkan, variabel dependen dalam penelitian adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Definisi operasional dan pengukuran variabel disajikan pada tabel 2.

**Tabel 2**  
**Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Keterangan	Definisi	Referensi	Pengukuran	Referensi
Kesadaran perpajakan	Keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak	Jotopurnomo dan Mogonting (2013)	Enam item pertanyaan yang diukur dengan menggunakan skala likert lima point	Alfiah (2014)
Sanksi perpajakan	Hukuman negatif kepada orang yang melanggar perantara dengan cara membayar uang.	Jotopurnomo dan Mogonting (2013)	Enam item pertanyaan yang diukur dengan menggunakan skala likert lima point	Alfiah (2014)
Sikap fiskus	Pelayanan petugas pajak yang baik dari segi sikap, pengetahuan, dan keahlian akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya	Harefa (2013)	Enam item pertanyaan yang diukur dengan menggunakan skala likert lima point	Alfiah (2014)
Norma subjektif	Tekanan sosial yang dipersepsikan untuk melaksanakan perilaku tertentu atau tidak	Ajzen (1991)	Tiga item pertanyaan yang diukur dengan menggunakan skala likert lima point	Alfiah (2014)
Kepatuhan Pajak	Wajib Pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela..	Tiraada (2013)	Enam item pertanyaan yang diukur dengan menggunakan skala likert lima point	Alfiah (2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian berjumlah 60 responden. Responden dalam penelitian ini didominasi oleh perempuan (65%), serta usia responden didominasi oleh 31-35 tahun (35%), serta pendidikan responden didominasi oleh tingkat pendidikan SMA (60%).

### Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini meliputi koefisien determinasi, Uji F, dan uji t. Hasil pengujian hipotesis disajikan pada tabel 2.

**Tabel 2**  
**Hasil Pengujian Hipotesis**

Variabel	Koefisien	Signifikansi	Alpha	Keputusan
Kesadaran Perpajakan ( $X_1$ )	0,223	0,043	0,05	H <sub>1</sub> terdukung
Sanksi Pajak ( $X_2$ )	0,471	0,003	0,05	H <sub>2</sub> terdukung
Sikap Fiskus ( $X_3$ )	0,230	0,096	0,05	H <sub>3</sub> tidak terdukung
Norma Subjektif ( $X_4$ )	-0,101	0,600	0,05	H <sub>4</sub> tidak terdukung

Konstanta	= 5,968
Variabel dependen	= Kepatuhan wajib pajak
Adjusted R Square	= 0,425
F Statistik	= 11,881
Signifikansi	= 0,000 <sup>a</sup>

Sumber: data primer diolah, (2018)

Berdasarkan tabel 2 nilai koefisien determinasi (*Adjusted R*<sup>2</sup>) adalah 0,425. Nilai koefisien determinansi sebesar 42,5%, artinya variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus dan norma subjektif. Sedangkan sisanya 0,575 artinya 57,5 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2 menunjukkan hasil uji F diperoleh tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dibandingkan nilai *alpha* 0,05. Hal ini berarti bahwa minimal terdapat satu variabel independen yang terdiri dari kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus, dan norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2 menunjukkan hasil uji t. Hasil uji t menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terlihat dari nilai nilai signifikansi (0,043) yang lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Oleh karena itu, hipotesis pertama penelitian ini terdukung. Hal ini berarti bahwa kesadaran perpajakan menjadi pertimbangan dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini didukung oleh hasil penelitian Susherdianto dan Haryanto (2012) yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2 juga menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi pajak. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi (0,003) yang lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Oleh karena itu, hipotesis kedua penelitian ini terdukung. Hal ini berarti bahwa sanksi pajak menjadi pertimbangan dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Jotopurnomo dan Mangoting (2013) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan pajak UMKM tidak dipengaruhi oleh sikap fiskus dan norma subjektif. Hal ini dapat dilihat dari masing-masing nilai signifikansi (0,096) dan (0,600) yang lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dan hipotesis keempat penelitian ini tidak terdukung. Hal ini berarti bahwa sikap fiskus dan norma subjektif tidaklah menjadi pertimbangan ataupun berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini didukung oleh hasil penelitian Harefa (2013), yang menyatakan bahwa sikap fiskus tidak berpengaruh kepatuhan wajib pajak. Dharmawan dan Baridwan (2015) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh norma subjektif, namun adanya faktor lain yang memengaruhi wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Dharmawan dan Baridwan (2015) lebih lanjut menyatakan bahwa perilaku individu lain atau penerimaan individu lain terhadap suatu hal seperti keluarga, lingkungan tempat tinggal, teman sepergaulan terhadap suatu hal tidak dapat memengaruhi orang lain untuk mengikuti atau mencontoh perilaku individu tersebut. Dalam hal ini, wajib pajak yang tinggal di lingkungan dimana orang lain patuh terhadap kewajiban perpajakannya tidak akan ikut patuh atau sebaliknya wajib pajak yang tinggal di lingkungan yang mengabaikan kewajiban perpajakannya tidak akan ikut mengabaikan kewajiban perpajakannya. Norma subjektif tidak dapat memengaruhi wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

## **SIMPULAN**

Kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh kesadaran perpajakan dan sanksi pajak. Hal ini berarti bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi pajak menjadi pertimbangan dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan, sikap fiskus dan norma subjektif tidak menjadi pertimbangan dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajak harus giat melakukan sosialisasi mengenai perpajakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Direktur Jenderal Pajak harus tegas kepada wajib pajak yang tidak bersikap patuh, yaitu dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu penelitian ini memiliki validitas internal yang rendah. Hal ini disebabkan karena penelitian ini menggunakan metoda survei. Sehingga, penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menggunakan metoda eksperimen maupun wawancara. Hal tersebut dilakukan agar penelitian selanjutnya dapat memperoleh validitas internal yang tinggi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Process*.
- Alfiah (2014) tentang kuesioner kesadaran perpajakan, sikap fiskus, lingkungan pajak, pengetahuan peraturan pajak, persepsi efektifitas system perpajakan, kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DPPKAD Grobogan-Purwodadi. Didapat <http://eprints.umk.ac.id/3879/8/LAMPIRAN.pdf>
- Dewinta, Rinta Mulia dan Muchamad Syafruddin. 2012. Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Accounting, Volume 1, Nomor 2, Halaman 1-9*. Didapat <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.

- Dharmawan, Golfritz Benny dan Zaki Baridwan. (2015). Pengaruh Norma Subyektif, Pemahaman Terhadap Sistem *Self Assessment*, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. Didapat <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=404976&val=6467&title=PENGARUH%20NORMA%20SUBYEKTIF,%20PEMAHAMAN%20TERHADAP%20SISTEM%20SELF%20ASSESSMENT,%20DAN%20KUALITAS%20PELAYANAN%20TERHADAP%20KEPATUHAN%20PERPAJAKAN>.
- Fuadi, Arabella Oentari dan Yenni Mangoting. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, Volume 1, Nomor 1.
- Fajriyan, Nur Afianti., Maria Goretti Wi Endang N.P dan Arik Prasetya. (2015). Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kelurahan Miji Kota Mojokerto). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Volume 1, Nomor 1.
- Harefa, Maria Irene. (2013). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Jakarta Senen). *Jurnal TEKUN*, Volume IV, Nomor 1  
[Http://m.wartaekonomi.co.id/berita/62531/umkm-jadi-sektor-unggulan-perekonomian-indonesia.html](http://m.wartaekonomi.co.id/berita/62531/umkm-jadi-sektor-unggulan-perekonomian-indonesia.html) diakses tanggal 09 Mei 2018, pukul 19.00.  
[Http://www.wsrentaljogja.com/belanja-batik-di-bringharjo/](http://www.wsrentaljogja.com/belanja-batik-di-bringharjo/) diakses tanggal 09 Mei pukul 20.00.  
[Http://www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (diakses tanggal 04 April 2018, pukul 17.00 WIB).
- Jotopurnomo, Cindy dan Yenni Mangoting. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, Volume 1, Nomor 1.
- Masruroh, Siti dan Zulaikha. (2013). Pengaruh kemanfaatan npwp, pemahaman wajibPajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. (studi empiris pada wp op di kabupaten tegal). *Volume 2, nomor 4, tahun 2013, halaman 1-15*. Didapat [Http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting](http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting) issn (online): 2337-3806
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan kasus*, Edisi ke-8. Jakarta. Salemba empat
- Susherdianto, Rommy dan Haryanto. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi WPOP yang Memiliki Usaha di Kota Kudus). Didapat <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 02/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu
- Tiraada, Tryana A.M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, Volume 1, Nomor 3 halaman 999-1008.
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
- Yuliana, Rita dan Isharijadi. (2014). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kpp Pratama Madiun. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Volume 3, Nomor 2.